

**DIFERENSIASI HUKUM TERHADAP PRAKTIK *REVERSE DOMAIN NAME HIJACKING*  
(Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat)**

**Reggina Salsabila Putri Gunawan<sup>1</sup>, Duta Muhammad<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Nama domain telah menjadi salah satu isu krusial yang timbul seiring dengan perkembangan teknologi, yang menimbulkan suatu tantangan hukum yaitu berupa fenomena *Reverse Domain Name Hijacking* (RDNH). Penelitian ini membahas mengenai identifikasi ketiadaan kualifikasi dan standar yang jelas dalam praktik, penyelesaian hukum, dan regulasi yang dapat diterapkan pada kasus sengketa RDNH dengan melakukan perbandingan hukum Amerika Serikat dan Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif dan pembuatan standar atau regulasi yang dapat membantu menangani kasus sengketa RDNH secara lebih jelas dan kohesif.

**Kata Kunci:** nama domain, kualifikasi, penyelesaian sengketa, perbandingan hukum, *reverse domain name hijacking*.

**LEGAL DIFFERENTIATION OF REVERSE DOMAIN NAME HIJACKING PRACTICES  
(Comparative Study in Indonesia and United States)**

**Abstract**

Domain names have become one of the crucial issues arising with the development of technology, which has led to a legal challenge in the form of the *Reverse Domain Name Hijacking* (RDNH) phenomenon. This study discusses the identification of the lack of clear qualifications and standards in practice, legal settlement, and regulations that can be applied to RDNH dispute cases by comparing the laws of the United States and Indonesia. The research approach used in this study is normative legal with descriptive analytical research specifications. The results of the study highlight the importance of effective law enforcement and the creation of standards or regulations that can help to handle RDNH dispute cases more clearly and coherently.

**Keywords:** domain names, qualification, dispute resolution, comparative law, *reverse domain name hijacking*.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, reggina19001@mail.unpad.ac.id

<sup>2</sup> Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, duta19002@mail.unpad.ac.id

## A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah membawa dampak yang signifikan dalam seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk dalam penggunaan internet dan dampaknya terhadap penggunanya. Salah satu aspek penting dalam penggunaan internet adalah penggunaan nama domain. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.<sup>3</sup> Dalam definisi lain, nama domain adalah sebuah nama unik berupa alamat dari suatu website yang menjadi kunci dalam mengidentifikasi dan mengakses situs web di internet.<sup>4</sup> Pengistilahan nama domain sebagai nama unik didasari alasan bahwa suatu nama domain tidak diperbolehkan identik atau sama dengan nama domain lainnya yang sudah ada. Jika 2 (dua) atau lebih situs web memiliki nama domain yang sama, hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pengguna internet dalam membedakan situs web yang dituju atau terjebak pada situs yang salah. Untuk menghindari hal tersebut, maka melakukan pendaftaran atas nama domain menjadi penting untuk menjaga integritas dan keamanan identitas online, baik untuk individu, perusahaan, organisasi, maupun merek dagang.

Jumlah nama domain terdaftar telah berkembang dari tahun ke tahun,

pendaftaran nama domain melonjak sepanjang tahun 2020-2022.<sup>5</sup> Terhitung jumlah pendaftaran nama domain pada kuartal pertama tahun 2023 ditutup dengan 354 juta pendaftar di semua domain tingkat atas (*Top Level Domains/TLD*) yang meningkat sebesar 3,5 juta pendaftaran nama domain atau 1% dari tahun ke tahun. Di Indonesia, pertumbuhan jumlah pendaftaran nama domain juga meningkat secara signifikan, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) mendata perkembangan jumlah nama domain yang menggunakan “.id” sebanyak 726.294 per 31 Desember 2022 dan menargetkan menjadi 1 juta nama domain terdaftar pada tahun 2023.<sup>6</sup> Begitupun peningkatan jumlah nama domain yang terdaftar di Amerika Serikat, ada lebih dari 135,2 juta domain yang terdaftar dengan jumlah 21,5% menjadi total pangsa. Hal tersebut menjadikan AS sebagai negara dengan pendaftaran nama domain terbanyak di dunia.<sup>7</sup>

Pada umumnya, pihak yang memiliki hak atas merek dagang pada umumnya mendaftarkan dan menggunakan nama domain yang sesuai dengan merek mereka, sehingga hal ini membuat pemilik merek dagang segera melakukan pendaftaran nama domain yang sama dengan hak atas mereknya.<sup>8</sup> Dalam beberapa kasus, terdapat nama domain yang menggunakan merek yang sesungguhnya telah dilindungi oleh hukum

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>4</sup> Mutiara Auliya, “Apa itu Domain? Pengertian dan Fungsinya”, <https://www.domainesia.com/berita/pengertian-domain/>, diakses 18 Juli 2023.

<sup>5</sup> Verisign, “Verisign Reports Internet Has 354.0 Million Domain Name Registrations at the End of the First Quarter of 2023”, <https://www.businesswire.com/news/home/20230608005751/en/Verisign-Reports-Internet-Has-354.0-Million-Domain-Name-Registrations-at-the-End-of-the-First-Quarter-of-2023>, diakses 18 Juli 2023.

<sup>6</sup> Rizka Khaerunnisa, “PANDI targetkan jumlah domain .ID capai 1 juta pada 2023”, 2023,

<https://www.antaraneews.com/berita/3364755/pandi-targetkan-jumlah-domain-id-capai-1-juta-pada-2023>, diakses 18 Juli 2023.

<sup>7</sup> Matt Moran, “Domain Name Statistics: How Many Domains Are There?”, <https://colorlib.com/wp/domain-name-statistics/#:~:text=There%20are%20over%20135.2%20million,the%20most%20domain%20name%20registrations>, diakses 18 Juli 2023.

<sup>8</sup> Ni Komang Luga M.T.D dan Nyoman A. Martana, “Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 12, 2019, hlm. 3

merek sebagai bagian dari nama domainnya.<sup>9</sup> Dewasa ini, telah terjadi bentuk pelanggaran atau sengketa nama domain di dunia maya (*cyberspace*) yang berkaitan dengan merek dagang, seperti *Cybersquatting*, *Typosquatting*, dan *Reverse Domain Name Hijacking*.

Salah satu bentuk pelanggaran yang beberapa waktu ini cukup sering terjadi adalah *Reverse Domain Name Hijacking* (RDNH), yaitu suatu tindakan yang terjadi ketika pemilik merek dagang bertindak secara tidak adil dan melakukan penyalahgunaan proses hukum dengan melayangkan tuduhan *cybersquatting* pada pemilik nama domain yang sah untuk mendapatkan nama domain atas merek dagangnya.<sup>10</sup> Data menunjukkan pelanggaran berupa RDNH telah meningkat rata-rata setiap tahun sebesar 6% sejak tahun 2013, dengan tahun tercatat terakhir 2021 sebanyak 48 kasus RDNH. Salah satu contoh kasus RDNH yang terjadi di Indonesia adalah sengketa nama domain *sony-ak.com* dengan merek dagang SONY. SONY memperlakukan penggunaan nama domain *sony-ak.com* karena dianggap melanggar merek SONY yang telah terdaftar.

Terhadap peningkatan kasus pelanggaran RDNH, terdapat suatu entitas yang berupaya untuk mengawasi serta meregulasikan pengaturan dan bentuk pelanggaran nama domain secara internasional, yakni *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). UDRP adalah suatu kebijakan hukum yang dibentuk oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) untuk memfasilitasi pendaftaran nama domain antara pihak *registrar* (pihak yang menjual

nama domain) dan pihak *registrant* (pihak yang membeli nama domain).

Dalam praktiknya, negara Indonesia maupun Amerika Serikat mengadopsi kebijakan dalam UDRP. Akan tetapi, sampai saat ini, belum memiliki pengaturan secara khusus mengenai praktik RDNH dalam hukum positif di negaranya masing-masing, sehingga terhadap penyelesaian sengketa kasus RDNH akan mengacu kepada regulasi yang sudah ada sebelumnya, yang memiliki keterkaitan dengan kasus RDNH.

Berdasarkan uraian diatas, pelanggaran nama domain berupa RDNH masih menjadi permasalahan karena sengketa nama domain dengan merek terdaftar yang mirip atau sama. Hal tersebut dipengaruhi oleh disparitas kekuatan perlindungan merek dan nama domain. Pada umumnya pemilik merek terdaftar yang mengajukan gugatan RDNH merupakan perusahaan besar, sedangkan pemilik nama domain yang sah merupakan individu atau organisasi kecil yang tidak memiliki biaya yang cukup untuk melawan balik.<sup>11</sup> Maka, pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana kualifikasi tindakan RDNH di Indonesia dan Amerika Serikat serta praktik dan penyelesaian hukum terhadap tindakan RDNH di Indonesia dan Amerika Serikat.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tata cara pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang berupaya menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap norma ataupun peraturan hukum yang lain. Pendekatan ini menganalisis

<sup>9</sup> Muhammad Amirulloh, *Cyberlaw, Pelindungan Merek dalam Cyberspace (Cybersquatting terhadap Merek)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 8.

<sup>10</sup> Ken Linscott, "What Trademark Owners Need to Know to Avoid Reverse Domain Name Hijacking", <https://www.cscdb.com/blog/reverse-domain-name-hijacking/>, diakses 18 Juli 2023.

<sup>11</sup> PANDI, "3 Hal yang wajib Diperhatikan Saat Perselisih Merek Domain Internet", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5747ed6c4da48/3-hal-wajib-diperhatikan-saat-perselisihan-merek-domain-internet>, diakses 20 juli 2022.

segala regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti serta menjelaskan bagaimana suatu pendekatan teoritis dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat konseptual. Analisis dokumen dengan mengumpulkan data dari buku, publikasi, jurnal, laporan kasus, dan sumber lain yang terkait. Jenis bahan hukum berupa data primer dan sekunder, termasuk makalah dan jurnal dari sumber elektronik, buku, dan kasus pengadilan.

### C. Pembahasan dan Analisis

#### 1. Kualifikasi Tindakan *Reverse Domain Name Hijacking* di Indonesia dan Amerika Serikat

RDNH merupakan kasus sengketa nama domain yang merujuk pada kondisi pemilik merek dagang melayangkan tuduhan "*cybersquatting*" yang tidak benar terhadap pemilik nama domain yang sah. Meskipun sering diklaim sebagai tuduhan *cybersquatting*, RDNH dan *cybersquatting* adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks nama domain dan pelanggaran merek dagang. *Cybersquatting* adalah tindakan mendaftarkan atau memanfaatkan nama domain dengan niat mencari keuntungan finansial atau untuk menimbulkan kerugian pada pemilik merek dagang, sementara RDNH adalah upaya pemilik merek dagang untuk mendapatkan nama domain secara tidak adil atau melalui penyalahgunaan proses hukum dengan tujuan memperoleh nama domain tanpa membayar nilai yang wajar atau melalui tindakan yang melanggar hak-hak pemilik nama domain yang sah. Berdasarkan kedua perbedaan penjelasan tersebut, RDNH sering disebut sebagai *Reverse Cybersquatting*.<sup>12</sup>

Adapun kasus sengketa domain yang memuat RDNH dapat ditemukan dalam

website RDNH.com, di dalamnya memuat berkas kasus RDNH yang menggunakan forum WIPO hingga forum penyelesaian sengketa alternatif lain.<sup>13</sup> Berdasarkan beberapa kasus sengketa yang dapat diakses melalui RDNH.com, data yang diperoleh menunjukkan bahwa beberapa alasan untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang menunjukkan adanya tindakan RDNH, terjadi atas beberapa alasan sebagai berikut:

1. Itikad buruk, dalam hal ini atas pengaduan yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak dapat memberikan bukti itikad buruk Termohon;
2. Penundaan yang lama dalam mengajukan pengaduan menimbulkan pertanyaan tentang apakah Pemohon memiliki hak atas domain tersebut;
3. Pendaftaran domain mendahului hak merek dagang dari Pemohon;
4. Mengabaikan preseden kebijakan yang sudah ada, misalnya seperti yang tercakup dalam ikhtisar WIPO;
5. Hak yang Sah, Pemohon pengaduan seharusnya menyadari bahwa Termohon memiliki kepentingan yang sah dalam domain yang dipersengketakan;
6. Tidak valid, Pemohon pengaduan tidak memiliki hak merek dagang yang dapat ditegakkan.

Dalam website RDNH.com disebutkan bahwa "*A finding of RDNH lacks a penalty. Nor is there any clear criteria for when a RDNH finding should be made.*"<sup>14</sup> maka, tidak ada kriteria yang jelas mengenai kapan temuan adanya RDNH harus dibuat. Dalam kata lain, tidak ada kualifikasi secara khusus untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan RDNH. Andrew Allemann menyoroti bagaimana beberapa panel mengabaikan permintaan atas temuan RDNH dan mengeluarkan keputusan tanpa

<sup>12</sup> Sangeetha Lakshmi V, "The Menace Of Cybersquatting And The Available Legal Measures To Mitigate Abuse Of Domain Names." *Indian Journal of Integrated Research in Law*, Vol.2, No. 1, 2022, hlm. 4.

<sup>13</sup> RDNH.com, <https://www.rdnh.com>, diakses 18 Juli 2023.

<sup>14</sup> Anon, "RDNH Reform", 2023, <https://www.rdnh.com/rdnh-reform/>, diakses 18 Juli 2023.

menentukan apakah pengaduan tersebut merupakan upaya untuk melakukan tindakan RDNH.<sup>15</sup>

Pada hakikatnya, tidak terdapat peraturan maupun panduan yang spesifik memberikan kualifikasi terkait tindakan RDNH, sehingga sulit untuk menentukan kualifikasi yang tepat terhadap tindakan tersebut. Akan tetapi faktor utama yang dapat digunakan sebagai penentu untuk menentukan ada atau tidaknya tindakan RDNH dapat dilihat berdasarkan aspek “itikad baik” maupun “itikad buruk” sebagai pembuktian apakah klaim “*cybersquatting*” dari pihak pemilik merek dagang kepada pemilik nama domain yang sah dapat terbukti atau tidak.

Dalam membuat keputusan terkait RDNH, pengadilan atau badan administratif sering kali mempertimbangkan kemampuan Pemohon untuk membuktikan ketentuan dasar *Cybersquatting*.<sup>16</sup> Indonesia dan Amerika Serikat telah mengadopsi kebijakan UDRP, yang di dalamnya diatur segala pengaturan nama domain secara internasional, maka untuk membuktikan ketentuan dasar tersebut dapat mengacu berdasarkan apa yang diatur di dalam UDRP, yaitu dalam membuktikan terjadinya tindakan *Cybersquatting*. Hal tersebut diatur dalam Paragraf 4 (a) UDRP yang menyatakan:<sup>17</sup>

1. Nama domain yang didaftarkan memiliki kesamaan atau dapat membingungkan dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak penggugat.
2. *Registrant* tidak memiliki hak atau kepentingan dalam menggunakan nama domain tersebut.

3. Nama domain tersebut digunakan atau didaftarkan dengan itikad buruk.

Saat ini, perlindungan terhadap kepemilikan dan penggunaan nama domain di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Dalam Pasal 23 UU ITE diatur mengenai dasar hukum dan rambu-rambu kepemilikan nama domain terkait merek terdaftar. Pasal 23 ayat (2) juga memberikan penjelasan mengenai itikad baik, yaitu bahwa: “Pemilik dan pengguna nama domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak boleh melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar orang lain”. Dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa maksud dari “melanggar hak orang lain”, contohnya menggunakan nama domain yang sama dengan nama orang terkenal secara luas, nama perusahaan, atau nama lain yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Ketentuan mengenai itikad baik dalam kepemilikan nama domain juga diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain “Pengguna Nama Domain harus menjamin penggunaan Nama Domain didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, tidak melanggar hak Orang lain dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pengaturan terkait nama domain di Amerika Serikat mengacu kepada UDRP dan *Lanham Act*, namun atas keterbatasan ruang lingkup kedua regulasi tersebut, dibentuk suatu regulasi yaitu *Trademark Cyberpiracy Prevention Act* atau *Anti Cybersquatting Consumer Protection Act* 1999. Dalam regulasi tersebut, terdapat satu

<sup>15</sup> Andrew Allemann, “WTF: No reverse domain hijacking if you try to buy domain first”, <https://domainnamewire.com/2014/04/14/wtf-no-reverse-domain-hijacking/>, diakses 18 Juli 2023.

<sup>16</sup> Schultz, Catherine A. and Hofflander, Courtney A, “Reverse Domain Name Hijacking and the Uniform Domain Name

Dispute Resolution Policy: Systematic Weaknesses, Strategies for the Respondent, and Proposed Policy Reforms,” *Cybaris*<sup>®</sup>: Vol. 4: Iss. 2, Article 2, 2013, hlm. 225

<sup>17</sup> Paragraph 4 (a) Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)

ketentuan baru yang diatur dan berkaitan dalam menentukan kualifikasi dari tindakan RDNH, yaitu mengenai faktor penentu ada atau tidaknya itikad buruk. Sebagaimana dalam 15 U.S.C § 1225 (d)(1)(A)(i) ACPA, yaitu dapat dikategorikan sebagai itikad buruk, jika orang atau pihak tersebut:<sup>18</sup>

1. Beritikad buruk untuk memperoleh keuntungan dari merek tersebut, termasuk dari nama orang yang dilindungi sebagai merek berdasarkan pasal ini;
2. Mendaftarkan, menggunakan nama domain yang:
  - a. Merupakan merek yang lebih dahulu ada dari pendaftaran nama domain, yang sama atau membingungkan dengan merek tersebut;
  - b. Merupakan merek terkenal yang lebih dahulu ada dari pendaftaran nama domain, yang sama atau membingungkan dan/atau menyesatkan dengan merek terkenal tersebut;
  - c. Merupakan merek, kata, atau nama yang dilindungi berdasarkan Pasal 706 Bab 18 USC atau Pasal 22056 Bab 36 USC.

Itikad buruk sebagaimana dimaksud di dalam 15 U.S.C § 1135 (d)(1)(B) ACPA, harus dibuktikan berdasarkan faktor-faktor berikut:<sup>19</sup>

1. Merek atau hak kekayaan lain dalam suatu nama domain;
2. Nama lengkap orang terkenal atau nama sebutan lain yang diketahui secara umum merupakan nama untuk orang terkenal tersebut;
3. Penggunaan pertama nama domain oleh pihak yang secara jujur menawarkan barang atau jasa;

4. Penggunaan wajar dan tidak bersifat komersial dari suatu merek sebagai nama domain;
5. Maksud untuk menjauhkan konsumen dari pemilik merek dengan menghancurkan reputasi merek tersebut, melalui penyusutan tentang asal produk, sponsor produk, dan lain-lain.
6. Penawaran untuk memindahkan, menjual atau dengan cara lain nama domain kepada pemilik merek atau pihak ketiga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial tanpa menggunakannya sebelumnya, atau dengan maksud untuk menawarkan barang atau jasa secara jujur;
7. Pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan pada waktu pengisian formulir pendaftaran nama domain;
8. Pendaftaran atau penguasaan beberapa nama domain yang sama atau mirip dengan merek yang lebih dahulu terdaftar atau terkenal, tanpa perlu dikaitkan dengan barang atau jasanya;
9. Penggunaan merek terkenal sebagai nama domain.

Pada umumnya, cakupan itikad buruk terdiri atas perbuatan penipuan (*fraud*), perbuatan yang menyesatkan (*misleading*), penyalahgunaan proses hukum, serta perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum untuk mengambil keuntungan.<sup>20</sup> Apabila tidak memenuhi beberapa hal yang mencakup itikad buruk di atas, dalam beberapa kasus pengaduan atas klaim “*cybersquatting*” yang diajukan pemilik merek dagang kepada pemilik nama domain yang sah dapat ditolak, dan diajukan sebagai tindakan RDNH. Lebih lanjut, untuk membuktikan ada atau tidaknya itikad buruk dapat mengacu kepada unsur-unsur yang

<sup>18</sup> Muhammad Amirulloh, *Op.cit.*, hlm. 46.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>20</sup> Mukti Fajar (et.al.), “Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakkan Hukum Merek di Indonesia”, *Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2, 2018, hlm. 226.

ditentukan dalam setiap putusan WIPO terkait sengketa nama domain, seperti halnya dalam kasus TOX v TFourth.

Kasus sengketa antara Tox Pressotechnik GmbH & Co. KG v. TFourth LLC dengan nomor D2022-3270<sup>21</sup> diajukan ke Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO ("Pusat") pada tanggal 2 September 2022. Pemohon (Tox) mengajukan pengaduan atas itikad buruk dan dugaan *cybersquatting* dari Termohon (TFourth) atas nama domain yang disengketakan yaitu "tox.com" yang telah lebih dulu didaftarkan oleh TFourth pada 14 Januari 2001. Mei 2021, Tox menghubungi TFourth untuk membeli nama domain karena identik dengan merek dagang TOX terdaftar. Tox menyimpulkan adanya itikad buruk dari TFourth karena menuntut harga pembelian untuk nama domain melebihi biaya *out-of-pocket* dan karena Termohon mendaftarkan Nama Domain dengan "pengetahuan yang sebenarnya" dari merek Pemohon, yaitu terdaftar "di seluruh dunia".

TFourth berpendapat bahwa Tox tidak memiliki hak eksklusif atas "tox" karena merupakan kata umum atau singkatan umum untuk medis yang menunjukkan racun. TFourth juga tidak mengetahui sebelumnya tentang Tox dan berpendapat bahwa tindakannya konsisten dengan model bisnis yang sah dan tidak mencerminkan itikad buruk untuk mengeksploitasi merek dagang Tox. TFourth membantah dugaan *cybersquatting* dari Tox bahwa pihaknya mendaftarkan dan memelihara nama domain dengan maksud untuk menjualnya kepada pemegang merek dagang untuk harga yang berlebihan, sehingga kemudian meminta Panel (WIPO) untuk memasukan temuan adanya RDNH terhadap Tox selaku Pemohon/Pengadu.

Panel dalam menentukan putusannya mengacu berdasarkan beberapa unsur dalam putusan, yaitu:

1. Panel menemukan bahwa nama domain identik dengan merek dagang TOX, untuk itu Pengadu telah menetapkan unsur pertama pengaduan.
2. Panel menyimpulkan bahwa Pemohon tidak menetapkan unsur kedua dari pengaduan yaitu berupa "Hak dan Kepentingan yang Sah" atas dasar:
  - a. Pendaftaran atas nama domain "tox.com" pada tahun 2001 berdasarkan istilah kamus atau akronim, yaitu termasuk nama domain, untuk investasi dan pengembangan situs web potensial.
  - b. Pemohon (Tox) tidak memberikan bukti yang menunjukkan adanya kemungkinan bahwa Termohon (TFourth) mengetahui adanya merek dagang Tox 20 tahun kemudian setelah ia melakukan pendaftaran pada tahun 2001.
  - c. Termohon telah menetapkan kepentingan yang sah untuk berinvestasi dengan nama domain pendek, yang sesuai dengan awalan dan akhiran umum serta singkatan yang ditemukan dalam kamus bahasa Inggris dan digunakan dalam bidang medis.
3. Pemohon gagal untuk menetapkan unsur ketiga dari pengaduan, yaitu "Terdaftar dan Digunakan dengan Itikad buruk". Panel menunjukan tidak terbukti adanya itikad buruk, yaitu atas dasar:
  - a. Pemohon berargumen bahwa Termohon memiliki "pengetahuan yang sebenarnya" tentang merek dagangnya yang terdaftar di seluruh dunia dan dengan jelas mendaftarkan

<sup>21</sup> WIPO Case No. D2202-3270, 2022, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2022/d2022-3270.pdf>, diakses 18 Juli 2023.

nama domain untuk mendapatkan jumlah uang yang tinggi, namun tidak terbukti adanya itikad buruk dari Termohon untuk mencari keuntungan komersial atau melakukan eksploitasi.

- b. Selain itu, panel biasanya tidak menyimpulkan itikad buruk berdasarkan pemberitahuan konstruktif pendaftaran merek tanpa mengandalkan bukti pendukung kekuatan dan kekhasan merek dan/atau beberapa indikasi kesadaran tergugat terhadap merek.
- c. Fakta bahwa Termohon menolak tawaran pembelian dari Pemohon tidak cukup untuk membangun itikad buruk. Catatan tersebut tidak menunjukkan bahwa Termohon kemungkinan menargetkan merek Pemohon pada tahun 2001, dan jumlah tuntutan Termohon pada tahun 2021 tidak membuktikan sebaliknya.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, panel menentukan keputusan bahwa Pengaduan ditolak.

Adapun David Lindsay dalam bukunya mengatakan bahwa, temuan atas RDNH tidak secara otomatis mengikuti dari kegagalan Pemohon untuk melihat setiap elemen dari UDRP, tetapi harus ditetapkan secara afirmatif oleh panel. Jika ditemukan bahwa pengaduan tidak memiliki kemungkinan untuk berhasil dan pengaduan diajukan dengan itikad buruk, dapat menjadi contoh dari tindakan RDNH.<sup>22</sup> Sebagaimana dengan apa yang tercantum pada Paragraf 15(e) Peraturan UDRP yang menyatakan bahwa, jika “setelah mempertimbangkan pengajuan, panel menemukan bahwa pengaduan

diajukan dengan itikad buruk, misalnya dalam upaya RDNH atau diajukan terutama untuk melecehkan pemilik nama domain, majelis harus menyatakan dalam putusannya bahwa pengaduan diajukan dengan itikad buruk dan merupakan penyalahgunaan proses administrasi”. Lebih lanjut, temuan RDNH dapat dibenarkan, ketika panel menemukan bahwa pengadu tidak berhasil membuktikan ketiga unsur yang ada. Pengaduan yang hanya berdasarkan pada tuduhan paling sederhana tanpa bukti pendukung merupakan pengaduan dengan itikad buruk.

## 2. Praktik dan Penyelesaian Hukum terhadap Tindakan *Reverse Domain Name Hijacking* di Indonesia dan Amerika Serikat

Di Indonesia, pemilik merek dagang memanfaatkan PANDI atas prosedur PPND sebagaimana PANDI memiliki fungsi untuk menyelesaikan perselisihan nama domain yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) untuk melakukan ancaman terhadap pemilik domain yang sah.<sup>23</sup> Permasalahan tersebut dapat terjadi akibat disparitas kekuatan perlindungan merek dan nama domain. Beberapa alasan terjadinya hal tersebut, diantaranya:<sup>24</sup>

- 1) Ketidakseimbangan posisi di antara pemilik merek dagang dengan pemilik nama domain yang sah

Pemilik merek dagang dalam hal ini biasanya merupakan perusahaan besar yang melakukan RDNH dengan mengajukan biaya gugatan yang cukup besar bagi pemegang nama domain, yang biasanya merupakan pemilik

<sup>22</sup> David Lindsay, *International Domain Name Law: ICANN and the UDRP*, Oregon: Oxford and Portland, 2007, hlm. 162-165.

<sup>23</sup> Sandi Halim, “Kerangka Hukum Ideal dan Terpadu Antara Sistem Hukum Nama Domain Dengan Sistem Hukum Merek” 2019, hlm. 9, [https://ppnd.pandi.id/wp-](https://ppnd.pandi.id/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/3.1_KERANGKA-HUKUM-IDEAL-DAN-TERPADU-ANTARA-SISTEM-HUKUM-NAMA-DOMAIN-DENGAN-SISTEM-HUKUM-MERK-SANDI-HALIM.pdf)

[content/uploads/sites/3/2019/04/3.1\\_KERANGKA-HUKUM-IDEAL-DAN-TERPADU-ANTARA-SISTEM-HUKUM-NAMA-DOMAIN-DENGAN-SISTEM-HUKUM-MERK-SANDI-HALIM.pdf](https://ppnd.pandi.id/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/3.1_KERANGKA-HUKUM-IDEAL-DAN-TERPADU-ANTARA-SISTEM-HUKUM-NAMA-DOMAIN-DENGAN-SISTEM-HUKUM-MERK-SANDI-HALIM.pdf).  
<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 10.



individu ataupun sebuah badan usaha kecil.

- 2) Pihak yang tidak mampu membuktikan klaim atas kepemilikan nama domain tidak dikenakan sanksi.

Dalam hal ini, apabila pihak Pemohon (pemilik merek dagang) gagal membuktikan tuduhannya atau apa yang dicantumkan dalam gugatannya, tidak ada sanksi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (pemilik nama domain yang sah).

Akan tetapi, dalam halnya terjadi RDNH dapat mengacu kepada UU ITE dan kebijakan yang diatur oleh PANDI. UU ITE telah menganut asas *first come first serve* untuk nama domain, sedangkan bagi pendaftaran merek menganut asas *first to file*. Nama domain tidak melalui pemeriksaan substantif, sebagaimana pemeriksaan substantif dalam merek<sup>25</sup> yang diatur dalam Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) UU ITE.<sup>26</sup> Maka, sepanjang tidak ada yang mendaftarkannya, pendaftaran nama domain diperbolehkan untuk siapapun yang akan membelinya, tanpa melalui pemeriksaan yang ada di dalam pendaftaran merek.

Adapun dalam kasus RDNH, pemilik nama domain dapat menggunakan Pasal 23 Ayat (2) UU ITE serta Pasal 38 ayat (3) Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain sebagai dasar hukum pelindungannya dibandingkan sebagai pasal yang dapat mengancam pemilik domain, sebagaimana dalam kasus-kasus RDNH yang menuduh pihak lawan melakukan *cybersquatting*, misalnya kasus *Ebay Corporation v CV. Ebay Indonesia*.<sup>27</sup>

Berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 38 ayat (3) Permenkominfo 23/2013 bahwa penggunaan nama domain harus memperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu: didasarkan atas itikad baik, tidak melanggar hak orang lain dan persaingan usaha. Oleh karena itu pemilik domain yang sah dapat menggunakan pasal tersebut untuk melindungi domainnya dengan membuktikan unsur-unsur tersebut. Kemudian pemilik nama domain yang sah dapat menggunakan Pasal 38 ayat (1) UU ITE untuk menggugat pelaku RDNH dalam halnya terjadi kerugian akibat tindakan tersebut.

Indonesia memiliki organisasi bernama PANDI yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengelola nama domain dalam negara.<sup>28</sup> PANDI dalam pelaksanaannya telah membuat kebijakan yang disesuaikan dengan peraturan yang ada, yakni UU ITE, PP PSTE, Permenkominfo 23/2013; serta Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.<sup>29</sup> Kebijakan PANDI telah mencakup kebijakan yang ada dalam UDRP. Meskipun dalam kebijakan PANDI tidak terdapat pengaturan khusus terhadap pelanggaran RDNH, namun berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c PP PSTE salah satu fungsi PANDI merupakan penyelesaian perselisihan, sehingga terbentuk Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND).<sup>30</sup>

Terkait penyelesaian perselisihan kasus RDNH dapat menggunakan PPND sebagai langkah non-litigasi yang merujuk kepada kebijakan PANDI No 6.2. yaitu dijelaskan bahwa terkait perselisihan nama domain lain,

<sup>25</sup> Ahmad M Ramli, *Cyber law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 65.

<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>27</sup> BATHARA, Manik; PUSPITA SHARA, Made Cinthya. "Akibat Hukum Dari Tindakan Cybersquatting Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pendaftaran Nama Domain Ebay.Co.Id)", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 7, 2022, hlm 489.

<sup>28</sup> Dewi Aprilia. "Etika IT dan Hukum terhadap Tindakan Kejahatan Cybersquatting pada Domain Merek Terkenal". Institut Teknologi Sepuluh Nopember, *Jurnal Sitech* Vol. 1, Nomor 2 Desember 2018, hlm. 20.

<sup>29</sup> Siburian, Dannys. "Penyelesaian Sengketa Nama Domain Merek Terkenal di Internet dari Tindakan Cybersquatting", *Badamai Law Journal* 3.2, 2018, hlm. 341.

<sup>30</sup> PANDI, Sekilas tentang PPND, <https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/sekilas-tentang-ppnd/>, diakses 20 Juli 2023.

Pemohon harus membuktikan tiga unsur yakni nama domain identik terhadap nama yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon tidak memiliki hak yang sah atas nama domain tersebut dan didaftarkan atau dipergunakan dengan itikad buruk oleh Termohon.<sup>31</sup> Sehingga, dalam halnya terjadi RDNH dan terdapat gugatan yang diajukan melalui PPND, pemilik domain yang sah bisa mendapatkan perlindungan atas gugatan yang dilakukan oleh Pemohon, dengan memberatkan Pemohon untuk membuktikan ketiga unsur tersebut terlebih dahulu.

Sengketa kasus RDNH yang terjadi di Indonesia masih terbilang sedikit dan tidak dipublikasikan. Salah satu kasus mengenai tindakan RDNH adalah kasus Sony AK v SONY Corp, yaitu mengenai sengketa nama domain <https://www.sony-ak.com> yang dimiliki oleh Sonny Arianto Kurniawan atau pemilik Sony AK. Dalam hal ini Sony Corp melayangkan surat somasi pada Maret 2010 kepada Sony AK yang dianggap melanggar merek SONY dalam salah satu kategori yang telah terdaftar, dengan Merek SONY telah terdaftar dalam barang kelas 9 berupa peralatan pemroses data dan komputer; jasa kelas 35 seperti periklanan dan manajemen usaha; dan jasa kelas 41 yaitu pendidikan, penyediaan pelatihan, hiburan, dan lain lain.<sup>32</sup>

Sony AK membantah somasi tersebut karena pendaftaran Sony-ak.com merupakan nama singkatan dari pemilik domain tersebut yakni Sony Arianto Kurniawan. Adapun sony-ak.com telah didaftarkan sejak 28 Juli 2003 dengan konten berupa tulisan pribadi mengenai IT serta tidak menggunakan logo yang dapat menyebabkan kebingungan terhadap logo SONY Corp. Lebih lanjut, Sony

AK memasang *disclaimer* dalam laman websitenya yaitu sony-ak.com menyatakan bahwa tidak berafiliasi dengan SONY Corp, sehingga penjelasan tersebut dapat membuktikan bahwa Sony AK mendaftarkan domainnya sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UU ITE.<sup>33</sup> Penyelesaian kasus ini tidak berakhir dengan adanya pengajuan gugatan dan proses litigasi, somasi yang diberikan oleh SONY Corp kepada Sony AK dicabut pada Maret 2010, sehingga Sony AK dapat menggunakan domainnya kembali.<sup>34</sup>

Begitupun pengaturan terhadap RDNH di Amerika Serikat, tidak terdapat pengaturan khusus untuk memberikan perlindungan RDNH bagi pemilik domain yang sah. Akan tetapi, terdapat suatu pengaturan yaitu ACPA yang menciptakan upaya hukum perdata bagi pendaftaran nama domain dengan itikad buruk. Dalam hal ini, yaitu mencari keuntungan dengan mendaftarkan nama domain yang identik atau dapat menimbulkan kebingungan atas suatu merek yang telah terkenal secara umum.<sup>35</sup> Meskipun ACPA diperuntukan untuk memodernisasi *Lanham Act* dengan memberikan pengaturan khusus terkait perselisihan berkaitan seperti *cybersquatting*, *typosquatting* dan lainnya, ACPA juga memberikan kesempatan untuk pemulihan ganti rugi berupa kerugian hukum.<sup>36</sup> Dengan demikian, yang dapat membedakannya dengan pengaturan dalam Indonesia adalah pada ACPA terdapat pengaturan yang jelas untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian hukum.

Dalam halnya terjadi pelanggaran RDNH, maka dapat merujuk pada 15 U.S.C. § 1114(2)(D)(i) yang dilanjutkan dengan 15 U.S.C. § 1114(2)(D)(ii)(II) yang dijelaskan

<sup>31</sup> PANDI, Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, <https://pandi.id/public/files/2022/3/1646294256-5-005-k-dnp-kebijakan-penyelesaian-perselisihan-nama-domain-xii-7-1.pdf>, diakses 20 Juli 2023.

<sup>32</sup> Sri Wasiyanti, "Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Nama Domain (Cybersquatting): Studi Kasus Sony Arianto Kurniawan (Sony Ak) Vs Sony Corp. (Jepang)." *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, Vol. 11, No. 2, 2011, hlm. 169.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Sue Ann Mota, "The Anticybersquatting Consumer Protection Act: An Analysis of the Decisions from the Courts of Appeals", *21 J. Marshall J. Computer & Info. L.* 355, 2003, hlm. 335.

<sup>36</sup> Jason S. Kaplan, "The Anticybersquatting Consumer Protection Act: Will it End the Reign of the Cybersquatter?", *UCLA Entertainment Law Review*, 8(1), hlm. 50.

bahwa harus terdapat pihak yang melaksanakan tindakan seperti menolak untuk mendaftarkan, mencabut pendaftaran, memindahkan, memberhentikan sementara ataupun membatalkan secara permanen sebuah nama domain. Hal tersebut harus dilakukan dengan alasan yang wajar oleh pihak *registrar*, *registry*, maupun otoritas yang berwenang apabila pendaftaran nama domain identik, mirip, atau merugikan merek milik orang lain. Hal ini menjadi salah satu unsur penting yang menunjukkan adanya RDNH dalam ACPA.<sup>37</sup>

Kemudian untuk mendapatkan *injunctive relief* kepada pihak yang terkena RDNH, dapat merujuk pada 15 U.S.C. § 1114(2)(D)(v), yang menjelaskan bahwa sebuah pemilik domain yang ditangguhkan, dinonaktifkan atau dipindahkan berdasarkan penjelasan terkait (ii) dan (II) diatas tersebut, dapat mengajukan gugatan perdata untuk membuktikan bahwa pendaftaran atau penggunaan nama domain oleh pendaftar tersebut tidak melanggar hukum. Dalam hal ini, pengadilan dapat memberikan ganti rugi kepada pemilik domain serta mengaktifkan kembali domain tersebut. Sebagaimana dapat terlihat pada kasus *GoForIt entertainment v DigiMedia*, *Digimedia* mendapatkan sebanyak \$103,717 untuk ganti rugi atas terbuhtinya 15 U.S.C. § 1114(2)(d)(iv) *Goforit entertainment* melakukan RDNH.<sup>38</sup>

Terhadap pelanggaran RDNH, upaya lain yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia maupun negara Amerika Serikat, yaitu dapat menggunakan forum hukum yang telah disediakan oleh ICAAN, yakni UDRP. UDRP merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang bersifat universal dan

memaksa terhadap pihak yang mengajukannya melalui *administrative dispute resolution service provider* yang ditetapkan oleh ICANN, sehingga penggunaan UDRP bisa dilakukan tanpa perlu diratifikasi oleh negara yang mengajukannya. Sebagaimana Indonesia tidak mengadopsi dan meratifikasi UDRP, sehingga tidak terikat kepada forum tersebut. Akan tetapi, tidak menutup opsi penyelesaian sengketa melalui UDRP.

Adapun penggunaan penyelesaian sengketa dengan UDRP tidak menutup kemungkinan untuk para pihak mengajukan permasalahan pemilik nama domain kepada pengadilan ataupun penyelesaian independen, namun merupakan kejadian yang relatif jarang.<sup>39</sup> Sebagai contoh dalam kasus *Channel 5 Broadcasting Limited v. PT Pancawana Indonesia*, menggunakan *National Arbitration Forum* sebagai forum penyelesaian sengketa nama domain melalui ICAAN.<sup>40</sup>

Dalam kebijakannya, UDRP mengatur bahwa dalam perjanjian pembelian nama domain, segala akibat atas pelanggaran hak milik orang lain dalam pendaftaran nama domain adalah tanggung jawab dari *registrant* (pihak yang membeli nama domain/pendaftar). UDRP mempersyaratkan bahwa pernyataan yang dibuat dalam perjanjian pendaftaran harus lengkap dan akurat, tidak akan melanggar hak pihak ketiga, dan bukan dengan tujuan untuk melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dengan menggunakan nama domain tersebut.<sup>41</sup> Lebih lanjut, UDRP sering kali digunakan sebagai forum penyelesaian sengketa nama domain secara internasional

<sup>37</sup> Stevan Lieberman, Greenberg & Lieberman, LLC, "Reverse Domain Name Hijacking", <https://aplegal.com/reverse-domain-name-hijacking/>, diakses 20 Juli 2023.

<sup>38</sup> *GoForIt Entertainment, LLC v. Digimedia.com L.P. et al*, No. 3:2008cv02011, <https://www.govinfo.gov/app/details/USCOURTS-txnd-3-08-cv-02011/summary>, diakses 21 Juli 2023.

<sup>39</sup> Frequently Asked Questions: Internet Domain Names, WIPO, <https://www.wipo.int/amc/en/center/faq/domains.html>, diakses 16 Oktober 2023.

<sup>40</sup> *Channel 5 Broadcasting Limited v. PT Pancawana Indonesia*, NAF Case No. FA 98415 (October 3, 2001).

<sup>41</sup> Paragraph 2 Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP).

dikarenakan merupakan sebuah ODR yang pokok dan tata caranya memadai.

Dengan demikian, apabila terjadi RDNH, dapat merujuk kepada UDRP Rule 15(e) yang menyatakan bahwa apabila panel menemukan bahwa pengaduannya diajukan dengan itikad buruk dengan contoh RDNH atau diajukan untuk mengganggu pemilik nama domain, maka panel akan memutuskan pengaduan tersebut diajukan dengan itikad buruk dan penyalahgunaan dari proses administratif.<sup>42</sup> Sebelum memulai proses UDRP, pemegang nama domain harus berhati-hati apabila terdapat negosiasi sebelumnya untuk menjual nama domain karena dapat dianggap sebagai itikad buruk yang dapat melemahkan argumen RDNH.<sup>43</sup> Selanjutnya, untuk memperkuat argumen terjadinya RDNH dalam UDRP, maka Termohon harus menunjukkan pihak Pemohon mengetahui adanya kepentingan yang sah pada Termohon dan juga pengajuan proses pengaduannya dilakukan dengan itikad buruk.<sup>44</sup>

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Pengaturan hukum terkait tindakan RDNH di Indonesia maupun Amerika Serikat hingga saat ini, belum diatur secara khusus dalam suatu regulasi. Akan tetapi, terkait kualifikasi dari tindakan RDNH, dapat dipertimbangkan berdasarkan aspek “itikad baik” maupun “itikad buruk” yang diatur dalam regulasi masing-masing negara. Di Indonesia mengacu pada ketentuan UU ITE dan Permenkominfo 23/2013, sedangkan berdasarkan regulasi Amerika Serikat mengacu ketentuan yang diatur di dalam ACPA. Adapun Indonesia dan Amerika Serikat dapat merujuk kepada UDRP

sebagai sarana perubahan ataupun penambahan pasal dalam regulasi masing-masing yang dapat membantu mengatasi RDNH.

Pada praktik dan penyelesaian sengketa RDNH, di Indonesia diatur dalam UU ITE dan PP PSTE yaitu dalam rangka melindungi pemilik nama domain. Terkait penyelesaian sengketa selain melalui pengajuan gugatan, tersedia juga PANDI yang membentuk PPND sebagai forum tindakan RDNH. Lebih lanjut, Amerika Serikat telah memiliki ACPA untuk menaungi perselisihan nama domain, yang mengatur bahwa RDNH dapat dikenakan sanksi dan denda pada pihak yang melaksanakannya. Akan tetapi, secara internasional, baik Indonesia maupun Amerika Serikat dapat melakukan penyelesaian perselisihan RDNH melalui UDRP.

### 2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait belum adanya regulasi secara khusus yang mengatur tindakan RDNH di Indonesia dan Amerika Serikat, di antaranya:

- a. Membuat regulasi baru mengenai pengaturan nama domain yang secara khusus mengatur RDNH, melakukan penambahan atau revisi undang-undang yang sudah ada sebelumnya mengenai klausul tindakan RDNH. Dalam hal ini, dapat mengadopsi poin-poin yang tercantum dalam kebijakan UDRP.
- b. Melakukan penegakan hukum yang efektif, yaitu Pemerintah harus memastikan bahwa hukum yang ada dapat diterapkan secara efisien dan adil dalam menghadapi tindakan RDNH. Penerapan sanksi terhadap pelaku RDNH dapat diberlakukan di Indonesia, seperti halnya

<sup>42</sup> Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN, R. 15(e), <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, diakses 21 Juli 2023.

<sup>43</sup> Connel, Aislinn., Enrico Bonadio, *Intellectual Property Excesses: Exploring the Boundaries of IP Protection*, India: Bloomsbury Publishing, 2022, hlm. 297.

<sup>44</sup> Scaturro, Tenesa S., "The Anticybersquatting Consumer Protection Act and the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy The First Decade: Looking Back and Adapting Forward," *Nevada Law Journal*: Vol. 11: Iss. 3, 2011, hlm. 902.

penyelesaian hukum atas kasus sengketa RDNH di Amerika Serikat.

## Daftar Pustaka

### Buku

Ahmad M Ramli, *Cyber law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Connel Aislinn dan Enrico Bonadio, *Intellectual Property Excesses: Exploring the Boundaries of IP Protection*, Bloomsbury Publishing, India, 2022.

David Lindsay, *International Domain Name Law: ICANN and the UDRP*, Oxford and Portland, Oregon, 2007.

Muhammad Amirulloh, *Cyberlaw, Pelindungan Merek dalam Cyberspace (Cybersquatting terhadap Merek)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.

### Dokumen Lain

Andrew Allemann, "WTF: No reverse domain hijacking if you try to buy domain first", <https://domainnamewire.com/2014/04/14/wtf-no-reverse-domain-hijacking/>, diakses 18 Juli 2023.

Anon, "RDNH Reform", <https://www.rdnh.com/rdnh-reform/>, diakses 18 Juli 2023.

BATHARA, Manik; PUSPITA SHARA, Made Cinthya. "Akibat Hukum Dari Tindakan Cybersquatting Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pendaftaran Nama Domain Ebay.Co.Id)". *Kertha Desa*, Vol 10, No. 7, 2022.

Channel 5 Broadcasting Limited v. PT Pancawana Indonesia, NAF Case No. FA 98415 (October 3, 2001).

Danny Siburian, "PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN MEREK TERKENAL DI INTERNET DARI TINDAKAN CYBERSQUATTING." *Badamai Law Journal* 3.2, 2018.

Dewi Aprilia. "Etika IT dan Hukum terhadap Tindakan Kejahatan Cybersquatting pada Domain Merek Terkenal". Institut

Teknologi Sepuluh Nopember, *Jurnal Sitech* Vol. 1, Nomor 2 December 2018.

Frequently Asked Questions: Internet Domain Names, WIPO, <https://www.wipo.int/amc/en/center/faq/domains.html>, diakses 16 Oktober 2023

GoFort Entertainment, LLC v. Digimedia.com L.P. et al, No. 3:2008cv02011, [https://www.govinfo.gov/app/details/US\\_COURTS-txnd-3\\_08-cv-02011/summary](https://www.govinfo.gov/app/details/US_COURTS-txnd-3_08-cv-02011/summary), diakses 21 Juli 2023.

Jason S. Kaplan, "The Anticybersquatting Consumer Protection Act: Will it End the Reign of the Cybersquatter?", *UCLA Entertainment Law Review*, 8(1).

Matt Moran, "Domain Name Statistics: How Many Domains Are There?", <https://colorlib.com/wp/domain-name-statistics/#:~:text=There%20are%20over%20135.2%20million,the%20most%20domain%20name%20registrations.>>, diakses 18 Juli 2023.

Mukti Fajar (et.al.), "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakkan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2, 2018.

Mutiara Auliya, "Apa itu Domain? Pengertian dan Fungsinya", <https://www.domainesia.com/berita/pengertian-domain/>, diakses 18 Juli 2023.

Ni Komang Lugra M.T.D dan Nyoman A. Martana, "Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 12, 2019.

Ken Linscott, "What Trademark Owners Need to Know to Avoid Reverse Domain Name Hijacking", <https://www.cscdb.com/blog/reverse-domain->, diakses 20 Juli 2023.

PANDI, "3 Hal yang wajib Diperhatikan Saat Perselisihan Merek Domain Internet", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5747ed6c4da48/3-hal-wajib-diperhatikan-saat-perselisihan-merek->

- domain-internet, diakses tanggal 20 juli 2022.
- PANDI, Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, <https://pandi.id/public/files/2022/3/1646294256-5-005-k-dnp-kebijakan-penyelesaian-perselisihan-nama-domain-xii-7-1.pdf>, diakses 20 Juli 2023.
- PANDI, Sekilas tentang PPNP, <https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/sekilas-tentang-ppnd/>, diakses 20 Juli 2023.
- Rizka Khaerunnisa, "PANDI targetkan jumlah domain .ID capai 1 juta pada 2023", <https://www.antaranews.com/berita/3364755/pandi-targetkan-jumlah-domain-id-capai-1-juta-pada-2023>, diakses 18 Juli 2023.
- RDNH.com, <https://www.rdnh.com>, diakses 18 Juli 2023.
- Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN, R. 15(e), diakses di <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, diakses 21 Juli 2023.
- Sandi Halim, "Kerangka Hukum Ideal dan Terpadu Antara Sistem Hukum Nama Domain Dengan Sistem Hukum Merek" [https://ppnd.pandi.id/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/3.1\\_KE\\_RANGKA-HUKUM-IDEALDAN-TERPADU-ANTARA-SISTEM-HUKUM-NAMA-DOMAIN-DENGAN-SISTEM-HUKUM-MEREK-SANDI-HALIM.pdf](https://ppnd.pandi.id/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/3.1_KE_RANGKA-HUKUM-IDEALDAN-TERPADU-ANTARA-SISTEM-HUKUM-NAMA-DOMAIN-DENGAN-SISTEM-HUKUM-MEREK-SANDI-HALIM.pdf), diakses 20 Juli 2023.
- Sangeetha Lakshmi V, "The Menace Of Cybersquatting And The Available Legal Measures To Mitigate Abuse Of Domain Names." *Indian Journal of Integrated Research in Law*, Vol.2, No. 1, 2022.
- Scaturro, Tenesa S., "The Anticybersquatting Consumer Protection Act and the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy The First Decade: Looking Back and Adapting Forward," *Nevada Law Journal*: Vol. 11: Iss. 3, 2011.
- Schultz, Catherine A. and Hofflander, Courtney A, "Reverse Domain Name Hijacking and the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: Systematic Weaknesses, Strategies for the Respondent, and Proposed Policy Reforms," *Cybaris®*: Vol. 4: Iss. 2, Article 2, 2013.
- Sri Wasiyanti, "Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Nama Domain (cybersquatting): Studi Kasus Sony Arianto Kurniawan (Sony A.k.) Vs Sony Corp. (Jepang)." *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, Vol. 11, No. 2, 2011.
- Stevan Lieberman, Greenberg & Lieberman, LLC, "Reverse Domain Name Hijacking", <https://aplegal.com/reverse-domain-name-hijacking/>, diakses 20 Juli 2023.
- Sue Ann Mota, "The Anticybersquatting Consumer Protection Act: An Analysis of the Decisions from the Courts of Appeals", 21 *J. Marshall J. Computer & Info. L.* 355, 2003.
- Verisign, "Verisign Reports Internet Has 354.0 Million Domain Name Registrations at the End of the First Quarter of 2023", <https://www.businesswire.com/news/home/20230608005751/en/Verisign-Reports-Internet-Has-354.0-Million-Domain-Name-Registrations-at-the-End-of-the-First-Quarter-of-2023>, diakses 18 Juli 2022.

#### Dokumen Hukum

- Anticybersquatting Consumer Protection Act.*  
GOFORIT ENTERTAINMENT, LLC v. DigiMedia.com LP, 750 F. Supp. 2d 712 - Dist. Court, ND Texas 2010 (third level domain names are not covered by the ACPA).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik.

*Uniform Domain Name Dispute Resolution  
Policy.*

WIPO Case No. D2202-3270 (2022).